

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Mardialamsyah,*Syamsir,*Meri Yarni

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Jambi Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
e-mail: mardialamsyah27@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the legislative function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Muaro Jambi Regency in forming regional regulations for the 2019-2024 period, as well as the various obstacles encountered in its execution. This empirical juridical research was conducted through direct field observation to understand the legislative challenges faced by the DPRD. The findings indicate that the legislative function of the DPRD tends to be passive, with minimal utilization of the initiative rights by its members. Most of the Draft Regional Regulations (Raperda) are proposed by the regional government, leading the DPRD to play a more prominent role in ratification rather than proposal. Key challenges that hinder the effectiveness of this legislative function include differences in members' backgrounds and educational levels, non-compliance with Raperda scheduling, and limited public involvement in the legislative process. Complex internal factors and frictions among members also delay the drafting process. This study highlights the need for capacity building among DPRD members, a more structured scheduling approach, and active community participation in each stage of the drafting process. These efforts are expected to enhance the relevance, responsiveness, and effectiveness of regional regulations to better meet the needs and aspirations of the Muaro Jambi Regency community sustainably and optimally.

Keywords; Implementation, Function of Legislation, Draft Regional Regulation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan peraturan daerah periode 2019-2024 serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian bersifat Yuridis Empiris ini dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk memahami berbagai tantangan legislatif yang dihadapi DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD cenderung pasif, dengan pemanfaatan hak inisiatif yang minim. Sebagian besar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diusulkan pemerintah daerah, sehingga peran DPRD lebih dominan dalam pengesahan. Beberapa kendala yang menghambat efektivitas fungsi legislasi ini antara lain perbedaan latar belakang dan tingkat pendidikan anggota, ketidaksesuaian jadwal penyusunan Raperda, serta keterbatasan pelibatan masyarakat dalam proses legislasi. Faktor internal yang kompleks dan gesekan antaranggotanya turut memperlambat penyusunan perda. Studi ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas anggota DPRD, penjadwalan yang lebih terstruktur, serta partisipasi masyarakat yang aktif dalam setiap tahap penyusunan perda. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi, responsivitas, dan efektivitas peraturan daerah yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci; Implementasi, Fungsi Legislasi, Rancangan Peraturan Daerah

I. Pendahuluan

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah sebagai perwujudan desentralisasi telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, alasannya bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerahnya.¹ Dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Sedangkan DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu maupun pengangkatan.³

¹Tjahjo Kumolo, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2017, hlm. 17.

²Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 66.

³Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 66.

Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: “Rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah”. Serta Pasal 317 dan 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa: “DPRD mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) bersama dengan Kepala Daerah”.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak serta kewajiban DPRD. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut seharusnya ada penguatan legislasi DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik.

Salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam menjalankan fungsinya DPRD Kabupaten Muaro Jambi periode 2019-2024 sebagai bahan kajian dalam penulisan ini dinilai rendah kinerjanya terutama dalam menjalankan fungsi legislasi. Fungsi ini merupakan fungsi paling dominan dan berpengaruh karena melalui fungsi ini maka DPRD dapat mempengaruhi seluruh aspek yang ada di Kabupaten. DPRD dinilai kurang produktif karena sedikitnya rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif dewan.

⁴Bandiyah dkk, “Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)”, *Jurnal FISIP Universitas Udayana*, Universitas Udayana, 2014, hlm. 1.

Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan wewenang dan tugasnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Padahal sebagai perwakilan rakyat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota, DPRD dituntut untuk memaksimalkan fungsi legislasinya untuk menampung segala aspirasi dari rakyat daerah dan untuk mensejahterakan rakyat daerah yang merupakan kewajiban dari DPRD.

II. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai implementasi fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi periode 2019-2024.⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu : pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang particular. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini. Sedangkan Pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan-perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

III. Pembahasan Dan Analisis

- **Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024**

Fungsi Legislasi merupakan perancangan atau pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peran Fungsi Legislasi DPRD

adalah apabila DPRD sebagai lembaga legislatif dapat melaksanakan fungsinya untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Secara umum terdapat empat fungsi legislasi DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah yaitu sebagai berikut:

1) Mengkaji

Tahap awal pembentukan Raperda adalah melakukan pengkajian, proses pengkajian ini nantinya akan melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh atau terlibat dalam perda tersebut misalnya masyarakat, akademisi, dinas-dinas terkait yang membawahi bidang yang akan dibentuk peraturannya, lembaga-lembaga, dan tokoh-tokoh. Pengkajian dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

2) Merancang

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, DPRD dalam merancang Raperda selalu bekerja sama dengan pihak ketiga atau akademis juga dari pihak eksekutif yang terkait seperti dinas dan lembaga. Dalam hal persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi sendiri biasanya bekerja sama dengan akademis Universitas terdekat yaitu Universitas Jambi.

3) Membahas

Pembahasan Raperda oleh DPRD merupakan hal vital yang harus dilakukan oleh DPRD, tanpa pembahasan di DPRD Raperda yang telah diajukan oleh eksekutif tidak akan bisa disahkan.

4) Mengesahkan

Sebelum melakukan pengesahan Raperda harus dilakukan persetujuan oleh anggota dewan. Persetujuan ini dilakukan secara lisan dalam rapat paripurna. Jika musyawarah mufakat dalam proses legislasi tidak dapat terjadi maka untuk mencapai keputusan akhir dilakukan voting. Tapi di DPRD Kabupaten Muaro Jambi sendiri voting jarang digunakan karena selalu tercapai musyawarah mufakat. Di lain sisi permasalahan di Kabupaten Muaro Jambi yang belum terlalu kompleks membuat proses legislasi cenderung berjalan lancar.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian peraturan daerah tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan bersama. Kemudian rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan oleh bupati

dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan bupati. Peraturan daerah tersebut akan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 DPRD Kabupaten Muaro Jambi memiliki inisiatif yang cukup tinggi dalam pengajuan Perda. Dilihat dari data bahwa pada tahun 2019 diajukan 17 (tujuh belas) Rancangan Perda, 12 (dua belas) diantaranya merupakan inisiatif eksekutif dan 5 (lima) diantaranya adalah inisiatif DPRD. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 inisiatif dewan dalam Propemda terlihat menurun. Dari data ditemukan bahwa pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) Raperda yang diajukan, hanya 1 (satu) Rancangan Perda berasal dari DPRD. Pada tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) Raperda yang diajukan dalam Propemda 8 (delapan) diantaranya dari eksekutif dan hanya 2 (dua) perda inisiatif dari DPRD, pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) Raperda yang diajukan dalam propemda semuanya berasal dari eksekutif. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) Raperda yang diajukan dalam Propemda, kembali semuanya diajukan oleh Pemerintah Daerah.

- **Kendala dalam Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2019-2024**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan fungsinya dalam pembentukan peraturan daerah tentu memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan proses kinerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi menjadi kurang maksimal kinerjanya.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi periode 2019-2024 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah ditemukan beberapa faktor baik faktor dari dalam DPRD sendiri maupun faktor dari luar yang menjadi kendala menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Muaro Jambi:

- 1) Latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda menjadikan kemampuan pemahaman anggota DPRD berbeda-beda membuat tidak semua anggota DPRD mampu memahami dengan jelas draft rancangan Raperda sehingga dalam masa pembahasan tidak maksimal.
- 2) Penyusunan Raperda yang dimaksudkan untuk mengatur jadwal dan skala prioritas pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal karena proses

pembentukan Perda yang molor sehingga mengakibatkan pembentukan perda yang lain ikut molor.

- 3) Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan ditingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan.
- 4) Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-gesekan, dan pihak-pihak yang berkepentingan terlibat didalamnya sehingga perda tersebut dapat diterima semua pihak hal tersebut kemudian menjadikan proses penyusunan perda menjadi lebih lama.

Rendahnya inisiatif DPRD Kabupaten Muaro Jambi disebabkan terutama Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di anggota DPRD dibandingkan dengan SDM yang ada di dalam anggota eksekutif. Latar belakang pendidikan Anggota DPRD tidak sesuai dengan *basic* keilmuan dalam mengaktualisasi fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan fungsi sebagai anggota DPRD juga tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap aktifitas kerakyatan atau bisa disebut sebagai pembuatan perda ternyata banyak hambatan-hambatan yang terkadang bisa berpengaruh pada pembuatan atau kualitas perda. Tahap perencanaan sangat menentukan dalam penyusunan raperda karena tahap perencanaan ini lebih mengarah pada penyusunan rencana dan prioritas pembentukan peraturan daerah sehingga penyusunan prolegda dapat menghindarkan terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan peraturan. Idealnya anggota legislatif harus bertindak dan berperilaku sebagai representasi masyarakat untuk setiap tindak tanduk dalam seluruh kegiatannya.

Faktor-faktor pengahambat datang dari internal dan eksternal. Faktor Internal diantaranya, konflik kepentingan antara anggota panitia khusus dan usulan ide tiap anggota panitia khusus sering berbeda. Sementara faktor Eksternal yaitu, kepentingan dari *Stakeholder* yang berbenturan dengan Perda dan ketidakhadiran Stakeholder pada rapat pembahasan Raperda. Kemudian ada juga faktor pendukung seperti, tenaga ahli yang menguasai tentang usulan Raperda tersebut dan adanya studi kedaerah yang telah menerapkan Raperda yang sama.

Berdasarkan penjelasan dari informan dan pengamatan penulis, hambatan dalam pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi antara lain:

- 1) Anggaran Yang Tidak Mencukupi Untuk Pembuatan Perda

Keterbatasan dana yang tersedia bagi DPRD juga merupakan salah satu faktor penghambat bagi DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk mengaktualisasikan perannya dalam Pembahasan peraturan daerah. Anggaran tersebut bukan hanya digunakan untuk kepentingan rutin DPRD saja, akan tetapi digunakan juga sebagai pendukung kegiatan.

2) Ranperda Yang Bertentangan Dengan Aturan Yang Lebih Tinggi

Banyaknya peraturan daerah yang terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal ataupun horisontal dan/atau dianggap mengganggu kepentingan umum sehingga peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan. Untuk itu, pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah terlebih dahulu harus mengharmoniskan Raperda dengan peraturan perundang undangan lainnya baik yang berkedudukan lebih tinggi atau sederajat serta menghindari aturan/materi muatan yang diduga akan mengganggu kepentingan umum.

3) Adanya Perda yang Tidak Dilengkapi dengan Naskah Akademik

Sebab naskah akademik merupakan alasan-alasan, latar belakang, atau fakta tentang hal-hal yang mendorong sesuatu masalah atau urusan pemerintah daerah yang dipandang penting dan mendesak untuk diatur dalam sebuah peraturan daerah.

Karena hasil penelitian dalam Naskah Akademik itulah yang menjadi data ataupun informasi yang melatarbelakangi apa urgensi para pembentuk peraturan daerah perlu membuatnya dan apakah peraturan daerah tersebut memang diperlukan oleh masyarakat. Sebagai suatu kajian yang bersifat akademik, tentu Naskah Akademik sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan yakni: rasional, kritis, objektif, dan impersonal. Sehingga pertimbangan dung kebenaran ilmiah dan diharapkan terbebas dari kepentingan-yang melatar belakanginya tentulah berisi ide-ide normatif yang mengankepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok, kepentingan politik golongan, kepentingan politik kepartaian, dan sebagainya.

Penyebab terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan Perda apabila dilihat dari asal/sumber timbulnya disharmonisasi, dapat berasal dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor penyebab disharmonisasi yang berasal dari lembaga pembentuk peraturan daerah (internalitas) dan faktor penyebab yang berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah (eksternalitas).

1. Faktor Internalitas

Kewenangan membentuk peraturan daerah secara konstitusional dan institusional ada pada pemerintah daerah dan DPRD dalam berbagai tingkatannya, faktor internalitas dimaksud bahwa

terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah timbul dari internal lembaga yang memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah, faktor internalitas dapat terdiri dari:

- a. Adanya ego sektoral dari masing-masing instansi terkait.
 - b. Wakil yang diutus dari instansi terkait sering berganti-ganti.
 - c. Belum optimalnya kinerja Biro/Bagian Hukum/Balegda/Satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi legislasi.
 - d. Tenaga perancang peraturan daerah masih sedikit jumlahnya dan belum memiliki spesialisasi di bidang hukum tertentu.
 - e. Belum didukung dengan anggaran yang memadai.
2. faktor eksternalitas adalah faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah, antara lain:
- a. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu.
 - c. Perbedaan materi muatan antara peraturan perundang-undangan Indonesia baik dalam hieraki vertikal maupun horizontal.
 - d. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan di atas perda dengan Putusan MK dan/atau Putusan (yurisprudensi) MA.
 - e. Benturan wewenang antara instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak jelas dan sistematis.
 - f. Belum adanya regulasi yang baku dan lebih merinci tentang harmonisasi hukum dalam pembentukan Perda.

Oleh karena itu, Harmonisasi hukum ini penting dilakukan pada peraturan daerah dengan pendekatan sistem, yakni dengan konotasi sistem sebagai entitas akan memandang bahwa harmonisasi hukum perda merupakan upaya menyeleraskan, menyesuaikan, menyeimbangkan, menyasikan dan konsistensi unsur-unsur pembentukan perda terhadap tata urutan dan materi perda yang akan disusun. Dengan demikian, upaya harmonisasi ini merupakan "*conditio sine qua non*" bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Harmonisasi ini dilakukan untuk mencegah Perda Kabupaten Muaro Jambi yang lahir tidak cacat secara hukum maupun peraturan perundang-undangan.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam proses pembentukan perda tahun 2019-2024 terus menurun menjadi pasif dengan tidak digunakannya hak inisiatif DPRD secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data Propemperda bahwa lebih banyak Raperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, dan hal ini menjadikan DPRD lebih banyak berperan dalam proses pengesahan saja. Proses Pembentukan Peraturan daerah di DPRD Kabupaten Muaro Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melihat kebutuhan masyarakat dan terjadwal melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Kendala pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Kabupaten Muaro Jambi adalah: 1) Latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda menjadikan kemampuan pemahaman anggota DPRD berbeda-beda, 2) Penyusunan Raperda yang dimaksudkan untuk mengatur jadwal dan skala prioritas pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal, 3) Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, dan 4) Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-gesekan, dan pihak-pihak yang berkepentingan terlibat didalamnya sehingga perda tersebut dapat diterima semua pihak hal tersebut kemudian menjadikan proses penyusunan perda menjadi lebih lama.

B. Saran

Untuk kembali meningkatkan hak inisiatifnya DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan fungsi legislasi maka DPRD Kabupaten Muaro Jambi harus meningkatkan kreatifitasnya dan pemahaman dalam proses pembentukan peraturan daerah dan perhatiannya terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Hambatan yang sering terjadi pada pembentukan perda ialah keterlambatan penerbitan. Sehingga penulis menyarankan agar DPRD lebih mengefisienkan waktu dan menyetabilkan tuntutan dari pihak terkait perda untuk dapat menyempitkan penyelesaian waktu. Lalu bila ada diskusi raperda yang mentok agar langsung didiskusikan dengan pihak pemerintah daerah agar waktu yang dibutuhkan tidak banyak terbuang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kedasama, Yogyakarta, 2009.

Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

B. Jurnal

Antari, P. E. D. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 2020.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.